

MOTIF PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh
Prihatin Effendi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Adanya penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum di pengadilan dan berbagai media mengenai peran motif pelaku dalam suatu tindakan pembunuhan berencana, masing-masing perbedaan ahli tersebut memiliki dasar yang relevan berdasarkan histologi dan keilmuan. Adanya fakta tersebut menimbulkan keraguan dari berbagai pihak mulai dari orang awam yang mengikuti berita di berbagai media maupun hakim dalam untuk menentukan sikap dalam menjatuhkan pilihan. Disamping itu di berbagai putusan dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana banyak memiliki putusan pidana yang berbeda-beda. Permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah kejelasan bagaimana peran motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP dan sejauh mana motif mempengaruhi putusan pidana hakim. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu suatu riset kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material literatur di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan penafsiran yang terarah berdasarkan logika hukum dan berdasarkan literatur yang ada. Diharapkan perbedaan pendapat yang ada dapat di lakukan konsolidasi sehingga terjadi persamaan persepsi yang pada akhirnya dapat di jadikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci : Motif, Pembunuhan, Pidana

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama dibidang IT setiap kabar dan berita akan dengan mudah diketahui dari daerah lain, salah satu berita tersebut mengenai tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja

maupun tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang, dalam kasus tindak pembunuhan terdapat beberapa macam, antara lain : pembunuhan yang tidak di sengaja, pembunuhan berencana, pembunuhan berantai.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang

dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, mengatur Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana pelaku tidak hanya membunuh korbannya begitu saja tetapi pelaku sebelumnya sudah mempunyai “motif” dan perencanaan yang matang untuk membunuh korbannya.

Secara morfologi dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian motif dan motivasi yaitu “Motif” merupakan kata benda yang artinya “pendorong”, sedangkan “Motivasi” adalah kata kerja yang artinya “Mendorong” dengan kata lain, motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi merupakan dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu.¹

Motif atau motivasi dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan². Sedangkan Sardiman, menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka

motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak³.

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua pengerak, alasan atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia.

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi (diluar konteks hukum pidana), dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bongger⁴ menggolongkan (mengklasifikasi) kejahatan dalam empat golongan yakni: (1) Kejahatan ekonomi (Pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain). (2) Kejahatan seksual (Misalnya perkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya). (3) Kejahatan kekerasan (seperti penganiayaan, pembunuhan. Dan 4. Kejahatan politik seperti makar untuk menggulingkan pemerintahan atau pemberontakan bahwa penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh Bongger ini adalah

¹<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

² Davidoff (1991:4)

³Sardiman (2007:73)

⁴(SoedjonoDirdjosisworo, 1984:47)

penggolongan berdasarkan motif pelaku.⁵

Dalam pasal 340 KUHP disebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu dua puluh tahun”⁶

Dalam pasal 340 KUHP tersebut tidak diharuskan motif. Motif hanya salah satu unsur saja, dia hanya salah satu bahan. Motif ada di niat pelaku melakukan kejahatan semua perbuatan berawal dari motif. Oleh karena itu motif perlu digali untuk menentukan kesengajaan. Jadi kalau tak ada motif tak akan ada niat, dan kalau tak ada motif tidak ada kejahatan, objektifnya di sini. Motif harus relevan dengan perbuatan, karena motif itu bisa tidak pasti⁷ Uraian di atas dikatakan bahwa pasal 340 KUHP tidak diharuskan motif. Nah, kata “tidak diharuskan” bukan berarti tidak memerlukan motif, motif tetap diperlukan. Mengapa motif tetap diperlukan, karena motif adalah bagian yang tak terpisahkan dari niat atau keadaan batin ketika perbuatan yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Selain itu, Pasal 340 KUHP memerlukan motif dikarenakan pasal 340 KUHP adalah delik materil, yang mana akibat yang timbul dari

perbuatan yang sengaja itu adalah akibat yang dilarang. Motif adalah keharusan dalam pasal 340 KUHP, karena pasal 340 KUHP adalah salah satu perbuatan dolus/opzet/sengaja. Sehingga harus dibuktikan bagaimana sengaja dengan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku. Alasan lain yang membuat pasal 340 KUHP memerlukan motif adalah karena perbuatan yang diatur dalam pasal 340 KUHP memuat ancaman hukuman hingga pidana mati sampai pidana seumur hidup. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tentu memiliki motif atau alasan tentang mengapa pelaku melakukan perbuatan perencanaan merampas nyawa orang lain. Tidak logis dalam hukum jika seseorang melakukan pembunuhan termasuk pembunuhan berencana tanpa motif yang jelas. Dari penafsiran gramatikal pasal 340 KUHP bisa dipastikan pasal 340 KUHP memerlukan motif selain menggunakan penafsiran gramatikal juga memerlukan logika hukum dalam menafsirkan pasal 340 KUHP. Sehingga dalam pasal 340 KUHP mengharuskan adanya motif. Memang pasal 340 KUHP tidak secara eksplisit seperti pasal 378 KUHP yang memuat motif dikarenakan penerapan pasal 340 KUHP memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya karena ancaman hukumannya yang sangat berat, pidana mati sampai pidana seumur hidup. Pasal 340 KUHP memiliki unsur, Pertama ; Unsur dengan sengaja. unsur pertama ini menghendaki diuraikannya dimana letak kesengajaannya. Apa yang menjadi motif utama sehingga perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu dilakukan. Karena tidak mungkin seseorang melakukan pembunuhan berencana (perbuatan

⁵A.S. Alam (2010:21)

⁶Pasal 340 KUHP

⁷Masruchin Ruba’i,

<http://www.kompasiana.com/rickyvinandoo/o/kasus-mirna-pasal-340-kuhp-butuh-motif-kasus-mirna-tanpa-motif-gimana-jadinya>

materi), apalagi dengan menggunakan racun tanpa ada motif yang jelas. Kedua. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ini menghendaki diuraikannya proses perencanaan. Seperti pada kasus Jessica, Mulai dari apa yang menjadi motif sehingga sianida itu dibeli, sianida itu didapat/diperoleh darimana, bagaimana wujud sianida yang dibeli, dibelinya dimana, kapan belinya (pagi, siang, sore, malam), lalu setelah dibeli, sianida disimpan dimana selama belum digunakan untuk merampas nyawa, setelah disimpan pada saat hendak melakukan perbuatan merampas nyawa, sianida itu dibawa dari rumah menggunakan apa, ditaruh dibagian tubuh mana. Ketiga. Unsur menghilangkan nyawa orang lain⁸.

Begitupun menurut pendapat Van Bemmelen, bahwa mengetahui motif itu sangat membantu meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan⁹. Berbeda dengan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Prof. Eddy O. S. Hiarij menegaskan motif tak perlu ada dalam pembuktian Pasal 340 KUHP. Pasal 340 itu merupakan *doluspremeditatus* yang menyatakan tiga hal penting dalam pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan dalam keadaan tenang. Kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Ketiga adalah pelaksanaan perbuatan

dilakukan dalam keadaan tenang. Dengan menilik sejarah pembentukan lahirnya Pasal 340 KUHP, Prof. Eddy mengutip pandangan Jan Remmelink, guru besar dan mantan Jaksa Agung Belanda bahwa motif justru diijaukan dari rumusan delik. Remmelink menulis pembuat Pasal 340 KUHP Belanda menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik apabila motif tetap di cari, maka motif hanya berada pada hal yang meringankan atau yang memberatkan saja.¹⁰.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa ada perbedaan keilmuan yang terjadi pada penerapan pasal 340 KUHP, dimana dalam satu sisi pembunuhan berencana membutuhkan motif dan di sisi yang lain berpendapat bahwa pembunuhan berencana tidak perlu pembuktian motif, oleh karenanya penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“MOTIF PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA”**

2. IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diperlukan motif dari pelaku.

⁸<http://www.kompasiana.com/rickyvinandoo/o/kasus-mirna-pasal-340-kuhp-butuh-motif-kasus-mirna-tanpa-motif>

⁹Van Bemmelen, 1979:16

¹⁰<http://www.monitorday.com/detail/40069/ahli-hukum-pidana-jelaskan-soal-pasal-pembunuhan-berencana-tak-perlu-motif>

2. Apakah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) harus memasukkan motif dari pelaku sebagai mempertimbangan dalam memutuskan perkara.

3 METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data analitis yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Penelitian perpustakaan (kepustakaan) di sini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan dan mengumpulkan data sekunder di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Data sekunder tersebut berupa¹¹ :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mempenjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti, RUU, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya,
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13

4. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang Undang kita telah menerjemahkan istilah strafbaar feit yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang undangan pidana lainnya dengan istilah tindak pidana. Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yaitu straf,baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹²

5. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responbility).¹³ Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:¹⁴ a. Ada perbuatan; b. Ada sifat melawan hukum; c. Tidak ada alasan pembeda; d. Mampu bertanggung jawab; e. Kesalahan; f. Tidak ada alasan pemaaaf.

¹² Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 69

¹³ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38

¹⁴ Ibid., hlm. 43.

6. Pengertian pembunuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.

7. Pembunuhan dengan Keadaan yang Memberatkan

Pembunuhan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

8. Motif sebagai unsur delik dalam delik pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi (diluar konteks hukum pidana), dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bonger¹⁵ menggolongkan (mengklasifikasi) kejahatan dalam empat golongan yakni:

(1) Kejahatan ekonomi (Pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain). (2) Kejahatan seksual (Misalnya perkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya). (3) Kejahatan kekerasan (seperti penganiayaan, pembunuhan. Dan 4. Kejahatan politik seperti makar untuk menggulingkan pemerintahan atau pemberontakan. Menurut bahwa penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh Bonger ini adalah penggolongan berdasarkan motif pelaku.¹⁶

9. Motif bukan sebagai unsur delik dalam delik pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan¹⁷ yaitu:

- A. Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*);
- B. Sengaja sadar atau insyaf akan keharusan atau sadar akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- C. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn = dolus eventualis = voorwaardelijk opzet*).

10. Kesimpulan

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun, Rumusan Pasal tersebut terdiri dari unsur subjektif: dengan sengaja, dengan rencana terlebih

¹⁵Soedjono Dirdjosisworo, 1984:47

¹⁶A.S. Alam 2010:21

¹⁷Andi Zainal Abidin, 2010:286

dahulu dan unsur subyektif perbuatan: menghilangkan nyawa serta objeknya : nyawa orang lain, sedangkan Motif pelaku ada yang berpendapat bahwa motif menjadi instrumen untuk membuktikan perbuatan yang disengaja, namun pendapat lain menyatakan bahwa motif justru dijauhkan dari rumusan delik.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu, surat, keterangan terdakwa, keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Petunjuk, selain itu putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama, unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan, dan unsur sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Didalam tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim menentukan pidana berdasarkan atas unsur unsur yang ada pada pasal 340 tersebut, didalamnya terdiri dari. unsur subjektif: Dengan sengaja, Dengan rencana terlebih dahulu dan unsur subyektif Perbuatan: menghilangkan nyawa serta Objeknya : nyawa orang lain, sedangkan motif diluar dari unsur yang di gunakan hakim sebagai hal yang meringankan atau yang memberatkan

11. Saran

Penentuan motif sebagai unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 kitab undang undang hukum pidana terjadi perbedaan penafsiran, dimana penafsiran dilakukan berdasarkan logika hukum dan yang lain berpendapat berdasarkan literatur yang ada. Diharapkan perbedaan pendapat yang ada dapat di lakukan konsolidasi

sehingga terjadi persamaan persepsi yang pada akhirnya dapat di jadikan reverensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Keputusan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP yang menyatakan motif berada di luar unsur unsur pada pasal 340 KUHP diharapkan dapat menjadi yurisprudensi di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2002.

Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2010.

Ahmad Rifai. Penemuan hukum. PT. Sinar grafika. Jakarta, Tahun 2010.

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2012.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, Tahun 2011.

Kamus Hukum, Citra Umbara: Bandung, Tahun 2008.

Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009.

Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu. Surabaya, Tahun 2007.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2008.*

Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung, Tahun 1998.*

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997.*

P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Tahun 2010.*

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor*

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2003.*

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung, Tahun 1986.*

Zainal Abidin Farid, , *Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2007*

Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta, Tahun 1983.*

Van Bemmelen, 1979:16,
<http://www.negarahukum.com/hukum/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html>,

Masruchin Ruba'i,
<http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/kasus-mirna-pasal-340-kuhp-butuh-motif-kasus-mirna-tanpa-motif-gimana-jadinya>

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf.

<http://www.hukumpedia.com/muhismet/motif-dalam-suatu-perbuatan-pidanaIsmetSakarokaronaEkoHariyanto> : 2014 - 10/06/2016, 11:33

<http://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/kasus-mirna-pasal-340-kuhp-butuh-motif-kasus-mirna-tanpa-motif>

<http://www.monitorday.com/detail/40069/ahli-hukum-pidana-jelaskan-soal-pasal-pembunuhan-berencana-tak-perlu-motif>